

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang sedang dilaksanakan dewasa ini adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan di dorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seirama guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Pemerintah dalam usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata maka didirikan lembaga perkreditan, baik lembaga perkreditan perbankan maupun non perbankan. Lembaga perkreditan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dengan jaminan ringan kepada masyarakat luas, khususnya kredit golongan ekonomi menengah kebawah yang banyak menginginkan

kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan di golongan ekonomi menengah keatas dipergunakan untuk menambah modal usaha.¹

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu sasarannya adalah Pegadaian.²

PT. Pegadaian Cabang Tarandam adalah salah satu lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman yang tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Pada kenyataannya perum pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah. Kelebihan pegadaian ini bagi masyarakat yang meminjam kredit adalah pihak yang berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya, melainkan hanya menjadi jaminan pengajuan kredit di perusahaan umum pegadaian.

¹ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 156.

² R.T Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka peran pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Pengalamannya bergelut dengan masyarakat kecil sejak 100 tahun lalu menjadikan sangat akrab dalam menggalang ekonomi kerakyatan. Masyarakat kecil umumnya masih terbelakang dan dalam kondisi seperti ini peranan pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak berbelit. Adapun tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan pada pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.³

Pegadaian juga turut melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yaitu dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda-benda bergerak. Benda bergerak tersebut harus memiliki nilai jual yang sama dengan uang yang dibutuhkan oleh yang berhutang tersebut. Benda bergerak ini memiliki nilai yang sama dengan uang yang dipinjam oleh orang yang bersangkutan, maka benda ini dapat dijadikan sebagai jaminan dari hutang tersebut.

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, memang kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.⁴

³ Mariam Darus Badruzaman, 2003, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Bandung, hlm. 57.

⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan*, 1993, *Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 95-96.

Adapun ketentuan mengenai gadai itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata buku II Bab XX, Pasal 1150-1161. Pasal 1150 KUH Perdata memberikan pengertian gadai sebagai berikut:⁵

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang lelang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum Indonesia, dan juga hukum dikebanyakan negara-negara Eropa Kontinental, bahwa jika yang menjadi objek jaminan hutang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini, objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan hutang adalah benda tidak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada jaminan fidusia).

Menurut Mahadi “*fidusia*” berasal dari bahasa latin yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Juga ada kata “*fido*” yang merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu.⁶ Subekti menjelaskan arti kata “*fiduciair*” adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.⁷

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijumpai, pengertian fidusia yaitu: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

⁵ Subekti dan R. Tjiptosudibio, 2004, *KUHPerdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 297.

⁶ Mahadi, 1981, *Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional*, Proyek BPHN, hlm. 61.

⁷R. Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni: Bandung, hlm. 76.

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Pengertian pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Jadi fidusia itu merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridis levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), barangnya tetap dikuasai oleh debitur.

Sejarah perkembangan fidusia, pada awalnya yaitu pada zaman romawi, objek fidusia adalah meliputi baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.⁸ Sejak lahirnya jaminan fidusia ini sangat kental dengan rekayasa. Sebab dalam sistem hukum Belanda tempo dulu, karena di Indonesia untuk jaminan barang bergerak hanya dikenal gadai, sedangkan barang tidak bergerak dikenal hipotek.⁹ Dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga dapat digunakan hipotek yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja. Karena itu dicairkanlah jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang tersebut akhirnya muncul rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktek seperti itu dengan jalan pemberian jaminan Fidusia yang akhirnya diterima dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi dan diundangkan pada tahun 1999.

⁸ Gunawan Widjaja, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 132.

⁹ Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

Terdapat beberapa kasus, dimana barang objek jaminan hutang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan, bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya, karena itulah dibutuhkan adanya satu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Ada kalanya pihak kreditur dan pihak debitur sama-sama tidak berkeberatan agar diikatkan jaminan hutang berupa gadai atas hutang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijamin karena sesuatu dan hal lain tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada hak kreditur.¹⁰ Akhirnya munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur, inilah yang dinamakan jaminan fidusia.

Terkait dengan jaminan fidusia, saat ini lembaga-lembaga pegadaian telah menerapkan pemberian kredit kemasyarakat dengan menggunakan jaminan fidusia. Oleh karenanya, walaupun disebut sebagai lembaga pegadaian, namun dikarenakan objeknya adalah benda bergerak, maka lembaga-lembaga pegadaian banyak yang membuka diri untuk memberikan kredit dengan jaminan fidusia.

Fidusia dianggap sebagai jaminan yang lebih cocok bagi pegadaian ataupun nasabahnya untuk barang bergerak, karena debitur tidak perlu repot-repot menyediakan tempat menyimpan dan merawat barangnya. Dalam jaminan ini barang tidak diserahkan pada kreditur tetapi masih dalam kekuasaan debitur, hanya hak miliknya diserahkan secara

¹⁰ Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

kepercayaan. Jadi selama hutangnya belum dibayar lunas oleh debitur, maka hak milik barang berpindah untuk sementara waktu kepada kreditur.¹¹

Dalam hal pemberian kredit di PT. Pegadaian sebelum berlaku peraturan baru tentang pendaftaran jaminan fidusia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, praktek di lapangan masih ada terdapat beberapa pihak yang mengadakan perjanjian dengan jaminan kredit di bawah tangan yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 11 angka (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, memberikan ketentuan yaitu: “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan, yang menimbulkan akibat hukum. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur jika terjadi cidera janji oleh pemberi fidusia. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan pelelangan umum tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Kegiatan memberikan kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha Pegadaian seiring dan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit (penyaluran kredit), walaupun presentase kecil. Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya, dilakukan dengan dibuatnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang dan setelah itu dilanjutkan dengan perjanjian tambahan yaitu perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur.

¹¹ Gatot Suparmono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan*, Jambatan, Jakarta, hlm. 74.

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek, jaminan yang paling banyak digunakan adalah jaminan kebendaan, yang salah satunya adalah jaminan fidusia. Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak dan telah banyak dipergunakan oleh masyarakat dalam dunia bisnis.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, kreditur banyak mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi, karena pengaturannya tidak jelas. Sehingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan prosedur gugatan melalui pengadilan, yang biasanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya tidak sedikit. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, proses eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih mudah, yaitu dengan adanya beberapa pilihan bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusinya, salah satunya yaitu menjual secara dibawah tangan.

Ketentuan yang di atur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-undang Jaminan Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-undang Jaminan Fidusia, adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-undang Jaminan Fidusia).

Dalam penyelesaian kredit bermasalah, pada PT. Pegadaian Cabang Tarandam, apabila pemberi fidusia tersebut cidera janji, pihak Pegadaian melakukan penjualan secara dibawah tangan, untuk selanjutnya hasilnya diserahkan kepada kreditur untuk melunasi kredit tersebut. Hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pegadaian tetapi hal ini terjadi di lapangan. Hal ini dipilih oleh kreditur karena

dianggap cukup cepat dalam proses penyelesaiannya, efektif, dan lebih efisien, tetapi eksekusi jaminan fidusia seringkali ditemui kendala perlawanan dari debitur yang keberatan obyek jaminan fidusianya ditarik. Debitur menganggab kreditur terlalu cepat mengambil tindakan eksekusi tanpa memberikan kesempatan kepada kreditur untuk melunasi tunggakannya.

Dari beberapa uraian tersebut diatas, maka penulis hendak meneliti lebih lanjut tentang permasalahan dan hendak menyusun dalam tesis yang berjudul : **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN PADA PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG TARANDAM DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi perumusan masalah di dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Tarandam?
2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dalam praktik jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Tarandam?
3. Bagaimana proses penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia untuk menyelesaikan kredit bermasalah dan Hambatan Yang Muncul Dalam Penjualan Secara Dibawah Tangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Tarandam.

2. Untuk mengetahui proses penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia untuk menyelesaikan kredit bermasalah di PT. Pegadaian Cabang Tarandam.
3. Untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dalam praktik jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Tarandam dan Hambatan yang muncul dalam penjualan dibawah tangan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas Sumatera Barat mengenai masalah terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Jadi penelitian ini dapat disebut “asli” sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama, maka peneliti melakukan pengumpulan data tentang “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusiadi Perum Pegadaian”, dan juga pemeriksaan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada mengenai hal-hal di atas, ternyata penelitian ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama oleh peneliti lainnya baik di lingkungan Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, yang berkaitan dengan

masalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum jaminan.

2. Manfaat Praktis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pihak pegadaian, supaya dapat memberikan pelayanan kepada debitor/ nasabah dengan lebih baik lagi serta mendapatkan kualitas kredit yang produktif dalam menyelamatkan kredit bermasalah serta menjadi masukan bagi pegadaian dalam mengatasi hambatan/kendala yang terjadi dalam penyelesaian kredit bermasalah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yg buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterkaitan, sedangkan

¹²Soejono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5.

nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum ini berlaku atau diterapkan dan
- e) Faktor Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan: Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu

¹³ *Ibid.* hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 6.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 9.

peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.¹⁶

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).¹⁷

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya.¹⁸

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeen Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1974, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, hlm. 56.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 136.

¹⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 155.

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Dari apa yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

3. Teori Kesepakatan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat Pasal 1313 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sebab kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara duapihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁹

Menurut Riduan Syahrani adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.²⁰

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori yakni:

- a) Teori Pernyataan (*uitingsheorie*), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima pernyataan itu.
- b) Teori Pengiriman (*verzendtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- c) Teori Pengetahuan (*vernemingsheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d) Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

¹⁹ Dalam Salim H.S, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

²⁰ Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 214.

Azas consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHperdata.

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPperdata yang mengatakan bahwa : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan.

Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

b. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian

Penyelesaian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, perbuatan dan cara menyelesaikan.

2. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.²¹

3. Jaminan

Setiap yang diberikan oleh debitur kepada kreditur guna menjamin dipenuhinya utang.

²¹ S. Mantayborbir, et al, 2002, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa), hlm. 23.

4. Fidusia

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

5. Pegadaian

Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai.²²

G. Metode Penelitian

Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik diperlukan metode pelaksanaan agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah pendekatan *juridis empiris*, yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

Untuk melaksanakan metode penelitian tersebut, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

²² <http://hendrakholid.net/blog/2009/05/18/pegadaian-syariah-makalah/>. Diakses tanggal 23 November 2015.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara sistematis mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan dibawah tangan terhadap jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan dengan menggunakan landasan hukum berupa peraturan yang ada dan sumber hukum yang lainnya sehubungan dengan penjualan dibawah tangan terhadap kredit bermasalah, sekaligus melihat kenyataan hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diperlukan data yaitu kumpulan dari data-data yang dapat membuat permasalahan menjadi terang dan jelas. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari :

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Perpustakaan. Tempat penelitian kepustakaan ini adalah :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku hukum dari koleksi pribadi.
- 4) Situs-situs hukum dari internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian langsung dilapangan yakni di PT. Pegadaian Persero Cabang Tarandam sebagai kreditur pemberi kredit.

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²³

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan dibawah tangan terhadap jaminan fidusia, data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁴, yaitu berupa peraturan perundang-undangan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai

²³ Riato, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

²⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

bahan-bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli hukum, seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.²⁵

- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, kamus hukum Bahasa Indonesia.²⁶

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

a. Studi dokumen

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

“Studi kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier”.²⁷

b. Wawancara

²⁵ *Ibid.* 32.

²⁶ *Ibid.* 32.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

Data ini diperoleh melalui wawancara atau interview. “Wawancara atau interview adalah studi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang direncanakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden”.²⁸ Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan Pimpinan PT. Pegadaian Persero Cabang Tarandam dan salah seorang debitur PT. Pegadaian Persero Cabang Tarandam.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang dapat digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas dan fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, maka tahap berikutnya terlebih dahulu dilakukan editing di lapangan untuk menguji kebenaran data. Setelah diperoleh data yang benar, data tersebut diolah dan disusun dengan kepastian dan fungsi masing-masing. Selanjutnya data tersebut dikelompok-kelompokkan sesuai dengan masalah penelitian, lalu diinterpretasi dan dikaitkan dengan bahan-bahan hukum serta dianalisis.

Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasi data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan formal yang telah

²⁸ *Ibid*, hlm. 82.

ditemukan pada bagian sebelumnya. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

